

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari beberapa bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Penyelesaian kasus Khalwat melalui lembaga adat sangat signifikan dimana tahun 2022 terdapat 104 Kasus, sementara yang diselesaikan di mahkamah hanya 32 kasus. Pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap hukum adat bagi orang-orang yang melanggar Qanun Jinayat Khalwat tersebut sudah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, rahmat dan kasih sayang, serta memperhatikan norma-norma kemanusiaan dan hukum yang berlaku. Dan juga pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap hukum adat bagi orang-orang yang melanggar Qanun Jinayat Khalwat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah ini, perlu dilakukan pendekatan yang bijak dan komprehensif agar tercipta keadilan, kedamaian, dan keamanan bagi masyarakat Aceh Tamiang.
2. Penjatuhan hukuman adat dalam masyarakat didasarkan pada norma-norma sosial dan budaya yaitu Pelaksanaan hukuman terhadap pelaku khalwat di Aceh Tamiang terdapat beberapa sanksi hukum yang terjadi diantaranya; hukuman yang bersifat persekusi berupa dimandikan dengan air comberan (parit), hukuman dengan hukum adat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, berupa denda dengan berbagai macam model, dan hukuman hukum jinayat yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 berupa hukuman cambuk, dan atau; denda dan atau; penjara
3. Efektivitas penerapan hukuman adat dalam menangani pelanggaran hukum bergantung pada sejumlah faktor, termasuk keterbukaan dan dukungan masyarakat, konsistensi dan transparansi dalam proses penegakan hukum, serta tingkat kepercayaan dan legitimasi dari

pengadilan adat. Selain itu, dalam konteks hukuman adat, efektivitas mungkin tidak hanya diukur dari perspektif pengurangan tingkat pelanggaran, tetapi juga dari perspektif keadilan dan penegakan norma-norma sosial dan budaya.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang supaya memberikan dukungan anggaran/alokasi dana dalam penegakan syariat Islam, khususnya untuk memperkuat pemerintahan Kampong dan Kemukiman dalam menjalankan fungsi peradilan adat.
2. Disarankan kepada Jaksa untuk melakukan evaluasi terhadap putusan-putusan yang telah inkraht agar dapat segera dijalankan eksekusi dan ada kesan pilih kasih, sehingga akan berdampak kepada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan syariat Islam karena tirak dapat dipungkiri masih adanya satu oknum mantan anggota DPRK yang hingga saat ini belum dieksekusi.
3. Hendaknya penegak hukum dalam menangani perkara jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang ke depan haruslah menjadi tanggung jawab seccara kolektif sebab tanpa kemauan dan niat baik mustahil penegakan hukum jinayat dapat diwujudkan. Pihak lembaga adat juga hendaknya berkolaborasi dalam menangani kasus khalwat dengan pihak pemerintah supaya dapat saling bahu membahu dalam menjaga ketertiban umat dalam masyarakat.